

PERANAN USHUL FIQH DALAM MEMBANGUN SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA

Muhamad Mardani

Universitas Islam Negri Maulana Malik Ibrahim Malang

Muhamadmardani1125@gmail.com

Abstract

This study aims to analyze the role of ushul fiqh in building the Indonesian state system, particularly in the context of religious and cultural pluralism, and to examine how the principles of ushul fiqh are applied in the formulation of national law and public policy in Indonesia. This study uses a qualitative research method with text analysis and literature review. Data were collected through analysis of legal documents, public policies, and fatwas of the Indonesian Council of Ulama (MUI) relevant to the research topic. Ushul fiqh, as a foundational science in understanding Islamic law, plays an important role in building the constitutional system in Indonesia, especially in the context of a country that recognizes religious and cultural pluralism. Basic concepts in ushul fiqh, such as maqasid al-shariah (the objectives of Islamic law) and maslahah (public welfare), provide guidance for the formulation of public policies that align with the principles of justice, benefit, and the common good, based on Islamic values while not disregarding the pluralism of society. One concrete example of applying ushul fiqh in the Indonesian constitutional system is in the formulation of the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia (UUD 1945), which accommodates values of social justice and diversity Indonesia.

Keyword: Role, Ushul Fiqh, Constitutional System.

Abstrak [H1][m2]

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran ushul fiqh dalam membangun sistem negara Indonesia, khususnya dalam konteks pluralisme agama dan budaya, serta untuk mengkaji bagaimana prinsip-prinsip ushul fiqh diterapkan dalam perumusan hukum nasional dan kebijakan publik di Indonesia. Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan analisis teks dan tinjauan literatur. Data dikumpulkan melalui analisis dokumen hukum, kebijakan publik, dan fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang relevan dengan topik penelitian. Ushul fiqh, sebagai ilmu dasar dalam memahami hukum Islam, memainkan peran penting dalam membangun sistem ketatanegaraan di Indonesia, terutama dalam konteks negara yang mengakui pluralisme agama dan budaya. Konsep dasar dalam ushul fiqh, seperti maqasid al-shariah (tujuan hukum Islam) dan maslahah (kesejahteraan umum), memberikan panduan untuk perumusan kebijakan publik yang selaras dengan prinsip keadilan, kemanfaatan, dan kebaikan bersama. Dalam konteks Indonesia, yang memiliki mayoritas Muslim, penerapan prinsip-prinsip ushul fiqh dapat dilihat dalam upaya mengembangkan hukum nasional berdasarkan nilai-nilai Islam tanpa mengabaikan pluralisme masyarakat. Salah satu contoh konkret penerapan ushul fiqh dalam sistem ketatanegaraan Indonesia adalah dalam perumusan Undang-Undang Dasar 1945 (UUD 1945), yang mengakomodasi nilai-nilai keadilan sosial dan keberagaman di Indonesia.

Kata Kunci: Peran, Ushul Fiqh, Sistem Ketatanegaraan.

A. Pendahuluan

Indonesia, sebagai negara yang memiliki keberagaman agama, suku, dan budaya, mengadopsi sistem ketatanegaraan yang mendasarkan pada prinsip Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945). Dalam sistem ketatanegaraan ini, terdapat upaya untuk mengakomodasi kepentingan berbagai kelompok masyarakat yang ada, termasuk kelompok Muslim yang merupakan mayoritas di Indonesia. Salah satu aspek yang sangat penting dalam pembangunan sistem ketatanegaraan di Indonesia adalah penerapan nilai-nilai agama, terutama ajaran Islam, dalam berbagai aspek kehidupan bernegara. Di sinilah peran ushul fiqh menjadi sangat relevan. Ushul fiqh, sebagai ilmu dasar yang mempelajari sumber-sumber hukum Islam dan metodologi pengambilan hukum, memegang peranan penting dalam menyusun dasar-dasar hukum negara yang berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan, kesejahteraan, dan kemaslahatan umat. Ushul fiqh memberikan pedoman dalam merumuskan hukum yang tidak hanya relevan dengan tuntutan syariat Islam, tetapi juga dapat diterima dan diterapkan dalam kehidupan bermasyarakat yang pluralistik, seperti Indonesia.

Menurut teori maqasid al-shariah yang dikemukakan oleh Al-Ghazali (1058-1111), tujuan utama dari hukum Islam adalah untuk melindungi dan memajukan kepentingan umum, seperti agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta (Al-Ghazali, 1993). Teori ini relevan dengan pembangunan sistem ketatanegaraan Indonesia yang mementingkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa memandang suku, agama, ras, atau golongan. Selain itu, teori ushul fiqh juga menjadi landasan penting dalam memahami dan menerapkan hukum Islam dalam konteks ketatanegaraan Indonesia. Ushul fiqh, sebagai ilmu dasar yang mempelajari sumber-sumber hukum Islam dan metodologi pengambilan hukum, memegang peranan penting dalam menyusun dasar-dasar hukum negara yang berlandaskan pada prinsip-prinsip keadilan, kesejahteraan, dan kemaslahatan umat. Dalam konteks Indonesia, peran ushul fiqh dalam membangun sistem ketatanegaraan sangatlah signifikan. Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, di mana mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Oleh karena itu, penerapan hukum Islam dalam kehidupan bernegara dan berbangsa perlu diatur dengan bijak dan sensitif terhadap nilai-nilai keberagaman yang ada. Oleh karena Imam al-Ghazali adalah penanda aras

kerangka ilmu Maqasid Syariah, maka pemahaman yang benar terhadap konsep Maqasid Syariah menurut Imam al-Ghazali adalah perkara yang sangat penting. Justeru, sejauh manakah penerapan konsep tersebut dalam KHI dan adakah penerapannya dalam KHI telah selari dengan konsep Maqasid Syariah menurut Imam al-Ghazali (Al Jufri, Awang, and Mochammad Sahid 2021).

Meskipun peran ushul fiqh dalam membangun sistem ketatanegaraan Indonesia sangat penting dan strategis, terdapat beberapa permasalahan yang muncul dalam penerapannya. Indonesia, sebagai negara yang mengakui pluralitas agama dan budaya, menghadapi tantangan besar dalam memastikan bahwa penerapan hukum Islam, yang salah satunya dibangun atas dasar ushul fiqh, tidak menimbulkan ketegangan atau perbedaan antara kelompok masyarakat yang berbeda agama dan keyakinan. Salah satu permasalahan utama dalam penerapan ushul fiqh di Indonesia adalah ketegangan antara hukum Islam (yang banyak dipengaruhi oleh prinsip-prinsip ushul fiqh) dengan hukum positif nasional yang lebih sekuler dan mengakomodasi berbagai agama dan kepercayaan. Indonesia menganut sistem hukum yang merupakan perpaduan antara hukum agama dan hukum positif, namun penerapan hukum Islam dalam konteks ketatanegaraan Indonesia masih menjadi isu kontroversial. Misalnya, dalam konteks hukum perdata Islam, meskipun terdapat sejumlah peraturan yang mengatur hal ini (seperti UU Perkawinan), pelaksanaannya sering kali terhambat karena adanya ketidaksesuaian dengan hukum positif yang berlaku secara nasional. Ushul fiqh sebagai dasar untuk memahami sumber hukum Islam terkadang harus disesuaikan dengan norma hukum negara yang lebih luas, yang mungkin tidak selalu sejalan dengan nilai-nilai atau prinsip yang terkandung dalam ushul fiqh. Ketidaksesuaian ini memunculkan perdebatan mengenai batasan penerapan hukum Islam dalam ranah hukum negara, dan apakah ada ruang bagi hukum Islam untuk berperan secara lebih dominan dalam penyusunan kebijakan negara.

Prinsip maqasid al-shariah, yang bertujuan untuk menjaga agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta, jelas memberikan nilai-nilai universal yang relevan dalam konteks sistem ketatanegaraan. Namun, dalam praktiknya, sulit untuk menyelaraskan secara langsung prinsip-prinsip ini dengan sistem hukum Indonesia yang bersifat sekuler dan menghormati kebebasan beragama. Sebagai negara dengan berbagai

agama, Indonesia harus berhati-hati dalam mengadopsi prinsip-prinsip hukum Islam yang berbasis pada maqasid al-shariah tanpa menyebabkan ketidakadilan atau diskriminasi terhadap pemeluk agama lain. Dalam konteks ini, penerapan maqasid al-shariah harus lebih bersifat inklusif dan sensitif terhadap hak-hak individu, terutama mereka yang berada di luar komunitas Muslim. Salah satu tantangan terbesar adalah bagaimana mengadaptasi prinsip-prinsip maqasid al-shariah dalam kebijakan publik dan hukum yang tidak bertentangan dengan hak asasi manusia, kebebasan beragama, serta pluralitas agama yang ada di Indonesia.

Peran ushul fiqh dalam membangun sistem ketatanegaraan Indonesia juga dihadapkan pada dinamika sosial dan politik yang sangat kompleks. Indonesia merupakan negara demokratis dengan sistem politik yang sangat dinamis, dan proses pembuatan kebijakan di negara ini sering kali dipengaruhi oleh berbagai kepentingan politik. Dalam konteks ini, penerapan hukum Islam yang berlandaskan pada ushul fiqh seringkali terganjal oleh kepentingan politik tertentu yang mungkin tidak sepenuhnya berpihak pada prinsip-prinsip keadilan sosial yang diajarkan oleh Islam. Selain itu, berbagai kelompok masyarakat dengan pemahaman agama yang berbeda sering kali mempertanyakan relevansi penerapan ushul fiqh dalam sistem hukum negara yang berlaku. Dalam hal ini, perdebatan tentang sejauh mana hukum Islam dapat diterapkan dalam hukum negara, serta siapa yang berhak untuk menentukan interpretasi hukum Islam yang sah, menjadi salah satu permasalahan yang sering muncul dalam pembangunan sistem ketatanegaraan Indonesia.

Permasalahan lainnya yang sering muncul adalah kurangnya pemahaman yang mendalam tentang ushul fiqh, baik di kalangan pembuat kebijakan maupun masyarakat umum. Ushul fiqh adalah ilmu yang kompleks dan memerlukan pemahaman yang baik tentang metodologi pengambilan hukum dalam Islam, yang mungkin tidak banyak diketahui atau dipahami oleh sebagian besar masyarakat dan pembuat kebijakan di Indonesia. Kurangnya pemahaman ini berisiko menyebabkan kesalahpahaman dalam penerapan prinsip-prinsip ushul fiqh dalam pembuatan kebijakan negara. Sosialisasi yang efektif mengenai ushul fiqh sangat penting agar masyarakat dan pemangku kebijakan dapat memahami peranannya dalam pembangunan sistem ketatanegaraan yang adil, sejahtera, dan harmonis. Tanpa

pemahaman yang baik, penerapan ushul fiqh dalam sistem ketatanegaraan Indonesia bisa terhambat, bahkan disalahartikan.

Dalam peranannya membangun sistem ketatanegaraan Indonesia, ushul fiqh menghadapi berbagai tantangan yang bersifat multidimensional. Ketegangan antara hukum Islam dan hukum positif nasional, kesulitan dalam menyelaraskan prinsip maqasid al-shariah dengan konteks negara sekuler, permasalahan dalam implementasi fatwa-fatwa MUI, dinamika sosial-politik yang memengaruhi kebijakan negara, serta tantangan pluralisme dan kebebasan beragama adalah sebagian besar isu yang perlu diatasi. Oleh karena itu, penting bagi Indonesia untuk mencari jalan tengah yang dapat mengakomodasi penerapan prinsip-prinsip ushul fiqh dalam sistem ketatanegaraan yang inklusif dan menghormati keberagaman yang ada.

Dalam konteks Indonesia, peran ushul fiqh dalam membangun sistem ketatanegaraan sangatlah signifikan. Indonesia merupakan negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, di mana mayoritas penduduknya memeluk agama Islam. Oleh karena itu, penerapan hukum Islam dalam kehidupan bernegara dan berbangsa perlu diatur dengan bijak dan sensitif terhadap nilai-nilai keberagaman yang ada. Ushul fiqh menyediakan kerangka berpikir yang fleksibel dan kontekstual, yang memungkinkan hukum Islam untuk diimplementasikan dengan memperhatikan prinsip-prinsip dasar seperti kemaslahatan (kemanfaatan), keadilan, dan tujuan syariat (maqasid al-shariah), yang juga sesuai dengan semangat Pancasila sebagai dasar negara.

Ushul fiqh, melalui prinsip-prinsipnya, tidak hanya membantu dalam menyusun hukum yang sesuai dengan ajaran Islam, tetapi juga memandu dalam penyusunan kebijakan-kebijakan negara yang menghormati pluralitas, demokrasi, dan hak asasi manusia. Misalnya, penerapan konsep maqasid al-shariah, yang bertujuan untuk melindungi dan memajukan kepentingan umum, dapat menjadi landasan dalam pembentukan kebijakan yang mengutamakan kesejahteraan rakyat. Prinsip ini sangat relevan dengan pembangunan sistem ketatanegaraan Indonesia yang mementingkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia tanpa memandang suku, agama, ras, atau golongan. Sebagai negara dengan sistem hukum yang bercirikan kebhinekaan, Indonesia menghadapi tantangan besar dalam memastikan bahwa hukum yang diterapkan dapat mencakup semua elemen masyarakat dengan

adil. Oleh karena itu, peran ushul fiqh dalam merumuskan sistem hukum yang mencakup berbagai aspek kehidupan berbangsa dan bernegara sangat penting. Dalam hal ini, ushul fiqh menjadi jembatan antara hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia, serta menjadi sumber inspirasi bagi pengembangan hukum nasional yang berbasis pada nilai-nilai agama.

Penting untuk dipahami bahwa sistem ketatanegaraan Indonesia tidak hanya mengutamakan hukum yang berbasis pada agama tertentu, melainkan juga harus mencerminkan nilai-nilai universal yang bisa diterima oleh semua elemen masyarakat. Oleh karena itu, pemahaman yang mendalam tentang ushul fiqh, yang menekankan prinsip-prinsip umum yang sesuai dengan semangat keadilan, kemaslahatan, dan persaudaraan, sangat diperlukan dalam membangun sistem ketatanegaraan yang kokoh dan inklusif. Penelitian ini akan membahas lebih lanjut mengenai peranan ushul fiqh dalam membangun sistem ketatanegaraan di Indonesia. Pembahasan ini akan meliputi pemahaman tentang ushul fiqh, relevansinya dalam konteks Indonesia, penerapan prinsip-prinsip ushul fiqh dalam penyusunan hukum nasional, serta kontribusinya dalam membangun sistem ketatanegaraan yang adil dan sejahtera. Selain itu, tulisan ini juga akan mengkaji bagaimana ushul fiqh berperan dalam mengatasi tantangan pluralisme dalam negara Indonesia, serta bagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam ushul fiqh dapat membantu memformulasikan hukum yang relevan dan kontekstual dengan situasi sosial, politik, dan budaya Indonesia.

B. Metode penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kualitatif dengan pendekatan studi literatur. Penelitian kualitatif dipilih karena penelitian ini bertujuan untuk memahami dan menganalisis peran ushul fiqh dalam membangun sistem ketatanegaraan di Indonesia, terutama dalam konteks pluralisme agama dan budaya. Sumber data dalam penelitian ini adalah literatur-literatur yang relevan dengan topik penelitian, seperti buku-buku, artikel-artikel, dan dokumen-dokumen resmi. Literatur-literatur tersebut dipilih berdasarkan kriteria relevansi, keakuratan, dan kebermanfaatan. Studi literatur: Penelitian ini melakukan studi literatur dengan mengumpulkan dan menganalisis literatur-literatur yang relevan dengan topik penelitian, Analisis dokumen Penelitian ini juga melakukan analisis dokumen-

dokumen resmi, seperti Undang-Undang Dasar 1945, Kompilasi Hukum Islam, dan fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).

C. Hasil dan Pembahasan

1. Peranan Ushul Fiqh dalam Membangun Sistem Ketatanegaraan di Indonesia

Ushul fiqh merupakan cabang ilmu dalam kajian hukum Islam yang berfokus pada metodologi pengambilan hukum. Sebagai fondasi utama dalam memahami hukum Islam, ushul fiqh memberikan kerangka berpikir yang sistematis mengenai cara-cara yang digunakan untuk menetapkan hukum dalam berbagai situasi. Di Indonesia, yang mayoritas penduduknya adalah Muslim, ushul fiqh memegang peranan yang sangat penting dalam pembangunan sistem ketatanegaraan yang berlandaskan pada nilai-nilai Islam. Namun, penerapan ushul fiqh dalam sistem ketatanegaraan Indonesia juga dihadapkan pada sejumlah tantangan, mengingat keberagaman masyarakat Indonesia yang terdiri dari berbagai agama, suku, dan budaya. Oleh karena itu, dalam pembahasan ini, akan dibahas lebih lanjut tentang bagaimana ushul fiqh dapat berkontribusi dalam pembangunan sistem ketatanegaraan di Indonesia, sekaligus membahas tantangan-tantangan yang muncul dan solusi yang dapat ditempuh.

Definisi dan Konsep Ushul Fiqh:

Ushul fiqh secara harfiah berarti "pokok-pokok fiqh," yang mengacu pada metodologi yang digunakan untuk memahami dan mengembangkan hukum Islam. Ushul fiqh mencakup prinsip-prinsip dasar yang digunakan dalam menetapkan hukum Islam, seperti qiyas (analogi), ijma' (kesepakatan ulama), istihsan (pemilihan pendapat yang lebih baik), dan istislah (pertimbangan kemaslahatan umum). Selain itu, ushul fiqh juga mencakup konsep maqasid al-shariah (tujuan syariat), yang bertujuan untuk melindungi lima pokok pokok kebutuhan manusia: agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam konteks ketatanegaraan, ushul fiqh tidak hanya berfungsi sebagai alat untuk menetapkan hukum, tetapi juga memberikan pedoman bagi pembangunan kebijakan publik yang sesuai dengan prinsip-prinsip moral dan etika Islam. Ushul fiqh mengajarkan pentingnya keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan umat, yang dapat diterapkan dalam penyusunan regulasi dan kebijakan negara yang mendukung keadilan sosial bagi

seluruh rakyat Indonesia.ada beberapa Peranan penting Ushul Fiqh dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia.

a. Penyusunan Hukum yang Berlandaskan Nilai-Nilai Syariat

Penerapan ushul fiqh dalam sistem ketatanegaraan Indonesia berawal dari pentingnya mengadopsi nilai-nilai syariat Islam dalam hukum negara. Di Indonesia, terdapat beberapa peraturan perundang-undangan yang dapat dikaitkan dengan prinsip-prinsip ushul fiqh, seperti Undang-Undang Perkawinan yang mengakomodasi hukum keluarga Islam, dan peraturan lainnya yang terkait dengan ibadah haji, zakat, dan wakaf. Meskipun demikian, penerapan prinsip-prinsip ushul fiqh dalam pembuatan hukum nasional harus tetap mempertimbangkan karakteristik Indonesia yang plural dan menghargai keberagaman agama dan budaya.

Nilai-nilai dalam maqasid al-shariah, seperti menjaga kemaslahatan umat dan menciptakan keadilan sosial, dapat dijadikan pedoman dalam pembuatan hukum yang tidak hanya bermanfaat bagi umat Muslim, tetapi juga untuk seluruh rakyat Indonesia, tanpa membedakan agama dan latar belakang budaya. Dalam konteks ini, ushul fiqh membantu merumuskan hukum yang berorientasi pada pencapaian kesejahteraan umum (maslahah) tanpa menimbulkan ketidakadilan bagi kelompok masyarakat non-Muslim. Prinsip-prinsip ushul fiqh yang berbasis pada kemaslahatan umum dan tujuan syariat menjadi pedoman dalam membuat keputusan hukum yang memprioritaskan keadilan dan kemaslahatan umat.

b. Pembentukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945)

Ushul fiqh dapat dilihat peranannya dalam pembentukan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia (UUD 1945). Salah satu nilai yang terkandung dalam UUD 1945 adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia, yang sejalan dengan prinsip-prinsip keadilan dalam ushul fiqh. Proses penyusunan UUD 1945 juga mencerminkan upaya untuk menciptakan sistem ketatanegaraan yang adil dan mengakomodasi kepentingan berbagai kelompok dalam masyarakat. Penerapan prinsip maqasid al-shariah dalam UUD 1945 juga dapat dilihat dalam upaya untuk melindungi hak-hak dasar

manusia dan memastikan kesejahteraan sosial bagi seluruh rakyat. UUD 1945 menekankan pentingnya keadilan sosial, yang merupakan salah satu tujuan dari syariat Islam. Dengan demikian, prinsip-prinsip ushul fiqh yang mengedepankan keadilan sosial dan kemaslahatan umum dapat menjadi dasar dalam penyusunan hukum negara yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

c. Pengembangan Hukum Islam di Indonesia

Selain dalam penyusunan konstitusi, peran ushul fiqh juga terlihat dalam pengembangan hukum Islam di Indonesia, khususnya dalam bidang hukum perdata Islam. Hukum perdata Islam di Indonesia mengatur berbagai aspek kehidupan umat Islam, seperti perkawinan, warisan, dan harta benda. Prinsip-prinsip ushul fiqh, seperti qiyas, ijma', dan istihsan, diterapkan dalam pengembangan hukum ini untuk memastikan bahwa keputusan yang diambil berdasarkan pertimbangan yang sesuai dengan tuntunan syariat Islam. Contoh konkret penerapan ushul fiqh dalam hukum perdata Islam adalah dalam penetapan hukum waris. Meskipun hukum waris Islam sudah ada sejak zaman Rasulullah SAW, namun dalam praktiknya hukum waris tersebut perlu disesuaikan dengan kebutuhan zaman. Oleh karena itu, para ulama menggunakan metode ijtihad, yang merupakan salah satu aspek penting dalam ushul fiqh, untuk mengadaptasi hukum waris Islam dengan kondisi sosial dan budaya masyarakat Indonesia.

d. Fatwa MUI sebagai Pedoman Kebijakan Pemerintah

Majelis Ulama Indonesia (MUI) memiliki peran strategis dalam memberikan fatwa mengenai berbagai masalah keagamaan yang berhubungan dengan kehidupan bernegara. Fatwa-fatwa MUI sering kali menjadi acuan bagi kebijakan pemerintah dalam menangani isu-isu keagamaan, seperti pernikahan, zakat, dan ibadah haji. Fatwa-fatwa ini didasarkan pada prinsip-prinsip ushul fiqh, yang memberikan panduan bagi umat Islam untuk memahami hukum dan menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran Islam. Fatwa MUI juga memberikan panduan bagi pemerintah dalam mengatur kebijakan yang berkaitan dengan masalah keagamaan. Misalnya, dalam menentukan apakah suatu kegiatan keagamaan sah atau tidak, fatwa MUI

digunakan untuk memberikan keputusan yang sesuai dengan prinsip-prinsip ushul fiqh. Hal ini penting untuk menjaga agar kebijakan negara tetap sejalan dengan nilai-nilai Islam, tanpa mengabaikan hak-hak individu dan kebebasan beragama.

e. Membangun Keadilan Sosial Berdasarkan Masalah Umum

Salah satu prinsip utama dalam ushul fiqh adalah masalah, yang berarti kemaslahatan umum atau kesejahteraan umat. Dalam konteks sistem ketatanegaraan Indonesia, prinsip masalah menjadi landasan dalam merumuskan kebijakan yang bertujuan untuk mencapai keadilan sosial dan kemakmuran bagi seluruh rakyat Indonesia. Kebijakan yang berorientasi pada kemaslahatan umat ini juga harus mempertimbangkan keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan masyarakat secara keseluruhan.

Prinsip masalah dapat diterapkan dalam berbagai sektor kehidupan, mulai dari kebijakan ekonomi, pendidikan, hingga kebijakan sosial. Dalam sektor ekonomi, misalnya, pemerintah dapat mengembangkan kebijakan yang bertujuan untuk mengurangi kemiskinan dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat, yang sejalan dengan prinsip masalah dalam ushul fiqh. Demikian pula, dalam sektor pendidikan dan kesehatan, kebijakan yang mendukung akses yang adil dan merata bagi seluruh rakyat Indonesia dapat dianggap sebagai penerapan prinsip masalah untuk mencapai kesejahteraan umat.

f. Menghadapi Tantangan Keberagaman dan Pluralisme

Salah satu tantangan terbesar dalam penerapan ushul fiqh dalam sistem ketatanegaraan Indonesia adalah keberagaman agama, budaya, dan suku yang ada di Indonesia. Indonesia adalah negara dengan populasi Muslim terbesar di dunia, namun negara ini juga memiliki keberagaman agama dan suku yang sangat luas. Oleh karena itu, penerapan hukum Islam yang berlandaskan pada ushul fiqh harus memperhatikan prinsip pluralisme dan kebebasan beragama.

Penerapan hukum Islam yang tidak memperhatikan keberagaman agama dan budaya bisa berisiko menimbulkan konflik sosial atau ketidakadilan terhadap kelompok-kelompok non-Muslim. Oleh karena itu, penting untuk merumuskan kebijakan yang inklusif dan dapat diterima oleh

seluruh lapisan masyarakat, tanpa mengesampingkan hak-hak kelompok minoritas. Ushul fiqh, dengan prinsip-prinsip kemaslahatan dan keadilan sosialnya, dapat memberikan panduan untuk membangun sistem ketatanegaraan yang adil, inklusif, dan harmonis bagi seluruh rakyat Indonesia. Pada bagian ini, sub judul ditulis sesuai dengan isi dari sub judul tersebut. Pembahasan dalam setiap bagian diuraikan secara komprehensif, logis, dan sistematis. Setiap kali mengutip, penulis harus memberikan tanda *footnote* di belakangnya. *Footnote* ditulis dengan mengikuti model *Apa Style*, Jika mengutip sumber yang sama dengan sumber pengutipan sebelumnya, penulis mengetikkan kata *Ibid* (untuk halaman sama) dan “*Ibid*, hlm. xx” (untuk sumber sama tapi halaman berbeda. Misalnya, pengutipan pertama, pengutipan kedua (sumber dan halaman sama), dan pengutipan ketiga (sumber dan halaman berbeda). Penulis, yang mengutip sumber sebelumnya tetapi tidak berurutan langsung, dapat menuliskan nama dan judul buku/artikel dan halamannya saja. Misalnya, pengutipan (dengan judul *Molecular cloning: a laboratory manual*).

2. Tantangan dan Solusi dalam Penerapan Ushul Fiqh di Indonesia Aspek Kajian

a. Tantangan Ketegangan antara Hukum Islam dan Hukum Positif

Salah satu tantangan utama dalam penerapan ushul fiqh dalam sistem ketatanegaraan Indonesia adalah ketegangan antara hukum Islam dan hukum positif yang berlaku di Indonesia. Hukum positif yang diterapkan di Indonesia bersifat sekuler dan mengakomodasi berbagai agama, sementara hukum Islam, yang dipengaruhi oleh ushul fiqh, mengutamakan syariat Islam sebagai sumber hukum. Ketegangan ini sering kali memunculkan perdebatan mengenai sejauh mana hukum Islam dapat diterapkan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Solusi untuk mengatasi ketegangan ini adalah dengan mengembangkan konsep hukum yang mengakomodasi kedua sistem hukum tersebut, seperti yang diterapkan dalam bidang hukum perdata Islam. Selain itu, pemahaman tentang ushul fiqh yang lebih luas dan inklusif dapat membantu menyelesaikan permasalahan hukum yang muncul, dengan tetap menghormati prinsip kebebasan beragama dan hak asasi manusia.

b. Tantangan Sosial dan Politik

Proses pembuatan kebijakan di Indonesia sering kali dipengaruhi oleh kepentingan politik, yang dapat mempengaruhi penerapan prinsip-prinsip ushul fiqh dalam hukum negara. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat tetap berlandaskan pada prinsip keadilan sosial dan kesejahteraan umat, sesuai dengan prinsip-prinsip ushul fiqh, meskipun dihadapkan pada berbagai kepentingan politik.

c. Pentingnya Sosialisasi dan Pemahaman Tentang Ushul Fiqh

Kurangnya pemahaman tentang ushul fiqh di kalangan pembuat kebijakan dan masyarakat menjadi salah satu tantangan utama dalam penerapannya. Sosialisasi yang lebih luas tentang ushul fiqh dan aplikasinya dalam sistem ketatanegaraan Indonesia sangat diperlukan untuk memastikan penerapannya yang tepat dan sesuai dengan kebutuhan zaman. Ushul fiqh memiliki peranan yang sangat penting dalam membangun sistem ketatanegaraan Indonesia yang adil, sejahtera, dan harmonis. Prinsip-prinsip ushul fiqh, seperti maqasid al-shariah dan masalah, dapat dijadikan pedoman dalam pembuatan kebijakan yang mengutamakan kemaslahatan umat, keadilan sosial, dan kesejahteraan bersama. Meskipun terdapat berbagai tantangan dalam penerapannya, seperti ketegangan antara hukum Islam dan hukum positif, serta keberagaman agama dan budaya, solusi-solusi yang berbasis pada prinsip inklusivitas dan penghormatan terhadap hak asasi manusia dapat mengoptimalkan peranan ushul fiqh dalam pembangunan sistem ketatanegaraan Indonesia. Dengan demikian, ushul fiqh dapat terus berkontribusi dalam menciptakan sistem hukum yang berkeadilan, harmonis, dan mampu mengakomodasi keberagaman yang ada di Indonesia.

3. Sistem Ketatanegaraan Islam Dalam Pemikiran Gus-Dur

Pemikiran Politik Gus Dur tentang Hubungan Islam dan Negara Gus Dur memiliki paradigma simbiotik dalam memahami hubungan Islam dan negara, yang berarti Islam dan negara berhubungan timbal balik dan saling memerlukan. Menurut Gus Dur, Islam tidak memiliki ajaran yang langsung memerintahkan umat Islam untuk mendirikan institusi kekhalifahan atau negara Islam. Yang terpenting adalah termanifestasikannya nilai-nilai ajaran Islam dalam kehidupan

masyarakat dan negara. Keseimbangan antara Kebebasan Individu dan Pemerintahan yang Kuat Gus Dur menekankan pentingnya keseimbangan antara kebebasan individu dan pemerintahan yang kuat. Ia berpendapat bahwa Islam mewadahi ketegangan antara kebebasan individu dan perlunya pemerintahan yang kuat. Kebebasan individu itu terdapat pada hak partisipasi politik yang tersurat di dalam perintah musyawarah (syura). Persyaratan Kepatuhan terhadap Pemerintah Gus Dur menetapkan persyaratan kepatuhan terhadap pemerintah, yaitu jika pemerintah tersebut berkeadilan, mengutamakan kemashlahatan rakyat, dan mampu memenuhi batas minimal kebutuhan hidup (Muzakki and Quthny 2022). Ia juga menyitir kaidah fiqh, "Kebijakan pemimpin haruslah berangkat dari kemashlahatan rakyat". Pemikiran Politik Gus Dur sebagai Filsafat Politik Pemikiran politik Gus Dur dapat dimasukkan ke dalam domain filsafat politik karena ia menghubungkan politik dengan manusia, melalui pendasaran hakikat ajaran Islam yang memuliakan manusia. Oleh karena itu, pemikiran Gus Dur bukan bagian dari ideologi Islam, melainkan filosofis. Negara Maqashid al-Syariah Gus Dur memiliki konsep negara yang memuliakan manusia beserta hak-hak dasarnya, sebagai tujuan utama syariat Islam (Muzakki and Quthny 2022). Oleh karena itu, "negara maqashid al-syariah" menurut Gus Dur adalah negara yang memuliakan manusia beserta hak-hak dasarnya, sebab hal itu merupakan tujuan utama syariat. Dengan demikian, pemikiran Gus Dur dapat menjadi inspirasi bagi pembangunan negara yang lebih demokratis, adil, dan sejahtera. Ia menekankan pentingnya kebebasan individu, keadilan, dan kemashlahatan rakyat dalam pembangunan negara. Oleh karena itu, pemikiran Gus Dur sangat relevan dalam konteks pembangunan negara modern yang lebih demokratis dan sejahtera.

4. Hasbi As-Siddiqi, Pengagas Fiqih Keindonesiaan

Gerakan Hasbi dalam menciptakan suatu madzhab Indonesia menandai perubahan signifikan dalam pemikirannya, dan secara umum, dalam perkembangan Islam Indonesia. Meskipun pada awalnya dia tertarik terhadap reformisme skriptualis dari PERSIS, namun kemudian ia meninggalkannya. Hasbi membuka kembali upaya ijtihâd, tetapi mereka memahami istilah tersebut dengan cara yang berbeda. Hassan dan sebagian besar koleganya di PERSIS, secara khusus memahami ijtihâd sebagai suatu upaya dimana (kesalahan)

interpretasi ([mis]interpretation) masa lalu terhadap hukum dapat diidentifikasi dan dieliminasi dalam proses ”kembali pada Qur’an dan Sunnah,” dengan meminjam istilah Moenawar Chalil.

Hasbi memperkenalkan relevansi jenis *ijtihad* ini, tetapi hanya sebagai langkah awal dari reformulasi hukum Islam. Dia mengemukakan bahwa setelah kemurnian hukum dan ajaran otentik dari al-Qur’an dan Sunnah dikembangkan, maka ia menjadi tanggung jawab dari mujtahid untuk membuat hukum hukum dan ajaran tersebut secara langsung lebih relevan terhadap kehidupan umat Islam yang hidup dalam masyarakatnya. Bagi Hasbi, purifikasi doktrin beragama dan hukum hanya merupakan langkah awal dalam proses penentuan agar hukum lebih sesuai dengan situasi kontemporer. Dari penjelasan tersebut, secara kontekstual merupakan hal yang penting untuk mengaplikasikan hukum pada kondisi kontemporer yang berarti ”mengindonesiakan” (Indonesianizing) wacana tentang jurisprudensi Islam. Hasbi mengupayakan hal ini melalui sebuah penegasan terhadap suatu pemahaman hubungan antara adat dan hukum Islam yang lebih memandang keduanya sebagai hubungan komplementer daripada hubungan antagonistik.

Kajian-kajiannya tentang persoalan ini, dalam banyak hal mengingatkan kembali pada figur kontemporer Mesir, ’Abdul Wahab al-Khallaf (w. 1956). Namun demikian, bukan berarti bahwa Hasbi begitu saja mengambil ’batu dari bangunan modernisme Mesir’. Justru dia lebih aktif dan selektif dalam menentukan aspek-aspek khusus dari tujuan Indonesia yang baru dan berbeda yaitu penciptaan ’pendidikan hukum nasional.’ Penggunaan kontekstualisasi budaya lokal dalam interpretasi dan aplikasi ajaran skriptural ’murni’ merepresentasikan sesuatu yang baru sebagaimana secara sadar yang dipahami tidak hanya sekedar sebagai langkah lain terhadap reformasi hukum Islam tanpa henti, tetapi sebagai suatu upaya kreatif nasional untuk menginstitusi metodologi hukum baru tentang pijakan metode fiqh yang dikembangkan.

Hasbi memimpikan formulasi dan aplikasi fiqh baru Indonesia yang dilakukan melalui suatu proses *ijtihad* kolektif yang direformulasi. Dia mengelaborasi gagasan ini dengan kajian *ijma’*, dan dalam konteks perdebatan seputar dasar hubungan Islam dan Negara Indonesia. Disana Hasbi membedakan

antara *ijma'* masyarakat Islam awal dan yang dilakukan saat ini. Dia menegaskan bahwa keputusan terdahulu didasarkan pada konsensus yang seharusnya ditelaah ulang dan bahwa keputusan-keputusan baru yang secara hukum terikat dapat terus dimunculkan melalui sebuah lembaga legislator.

Dalam hal ini, dia mengkombinasikan pemahaman nasionalisnya tentang *ijtihad* dengan reformulasi kontemporer tentang *syura*, yang berharap mampu mengembangkan wilayah yang jelas untuk hukum Islam dalam negara Indonesia modern. Hasbi mendasarkan argumentasi-argumentasi umumnya tentang penciptaan sebuah sistem fiqh Indonesia pada hasil telaahnya terhadap sejarah hukum Islam dan perkembangannya di abad-abad awal Islam. Dia menegaskan bahwa berdasarkan konteks dimana hukum itu berkembang, elemen-elemen budaya Arab dan Timur Tengah mengembangkan penciptaan sistem fiqh dengan teori hukum klasik. Secara singkat dia menegaskan bahwa banyak hal yang secara tradisional dianggap 'hukum Islam' seharusnya dianggap sebagai "fiqh Arab".

Hasbi mengakui bahwa kondisi kontemporer dimana umat Islam Indonesia tinggal menyisakan banyak pertanyaan baru, dan membutuhkan jawaban-jawaban baru dari pertanyaan-pertanyaan lama, sehingga perlu suatu pendekatan baru dan lebih relevan dalam mengkaji persoalan fiqh. Karenanya ia mencoba menemukan cara-cara dimana aturan hukum dan moral al-Qur'an menjadi relevan terhadap kondisi dan persoalan kontemporer. Dalam hal ini, orang mungkin mengemukakan tentang gerakan dua arah (*bi-directional*) dalam pendekatan Hasbi: Pertama, mengembalikan pada sumber asli untuk menentukan pesan penting mengenai hukum; Kedua, menyesuaikan dengan situasi kontemporer untuk menentukan interpretasi dan aplikasi aturan skriptural yang sesuai terhadap kondisi dan persoalan tertentu.

Disini orang mendapati sebuah isyarat pendekatan Fazlur Rahman yang mendapatkan tempat penting dalam pemikiran Islam Indonesia. Untuk menjustifikasi lokalitas fiqh Indonesia, Hasbi berpegang pada sejarah perkembangan fiqh (*tarikh tasyri'*). *Tarikh tasyri'*, menurut Hasbi membuktikan bahwa fiqh lokal telah muncul sejak awal penyebaran Islam melawati batas-batas Mekkah dan Madinah. Mazhab Hanafi di Kufah, Maliki di Madinah, Syafi'i di Baghdad (*mazhab qadim*) dan kemudian di Mesir (*mazhab jadid*), di samping

mazhab Hanbali di Baghdad, tentunya merupakan bagian dari contoh yang populer. Lokalitas mazhab-mazhab ini menurut Hasbi, dikarenakan perbedaan pendapat, tempat, adat istiadat dan jiwa mujtahid sendiri.

Sistem hukum yang dianut Hasbi berpijak pada prinsip mashlahah mursalah yang berdasarkan keadilan dan kemanfaatan serta sad al-dzâri'ah. Ia berpendapat prinsip yang merupakan gabungan dari prinsip-prinsip yang dipegang para imam mazhab ini, khususnya aliran Madinah dan Kufah, mampu membawa ketertiban dan kesejahteraan dalam masyarakat serta akan memberikan ruang gerak yang lebih luas bagi dilakukannya ijtihadijtihad baru. Dalam penggalian hukum, Hasbi menggunakan metode analogi deduksi yang memberi kebebasan ber-ijtihad seperti yang dipakai oleh Abu Hanifah dalam membahas masalahmasalah yang tidak diperintah dan tidak pula dilarang serta yang belum ada ketetapan hukumnya. Adapun terhadap masalah-masalah yang telah ada ketetapan hukumnya, maka Hasbi memakai metode komparasi, yakni membandingkan antara satu pendapat dengan pendapat yang lain dari seluruh aliran hukum yang ada dan memilih yang lebih baik serta lebih dekat kepada kebenaran dan didukung oleh dalil yang kuat (tarjih).

Dengan demikian, Hasbi menganut sistem berpikir eklektif. Inilah kelebihan Hasbi dibanding dengan pembaharu yang lain. Studi perbandingan ushul fiqh ini dilakukan dengan tahapan-tahapan sebagai berikut :

- a. Mengkaji prinsip-prinsip yang dipegang oleh setiap imam mazhab maupun masalah-masalah yang mereka perselisihkan dengan meneliti alasan-alasan mereka.
- b. Mengkaji dalil-dalil yang di-ijtihâdikan rujukan maupun yang diperselisihkan.
- c. Mengkaji argumen yang ditawarkan oleh masing-masing imam mazhab mengenai dalil-dalil yang diperselisihkan dan memilih argumen-argumen yang kuat.

Sebaliknya, jika problem yang dihadapi belum pernah diberikan pemecahannya oleh mujtahid-mujtahid terdahulu, maka dianjurkan agar pendukung fiqh Indonesia melakukan ijtihâd bi al-ra'yi, yaitu menentukan hukum berdasarkan pada maslahat, kaidah-kaidah kulliyah dan illat (kausa) hukum, sedangkan metode yang ditempuh adakalanya:

- a. Qiyâs yang dilakukan dalam kondisi terpaksa, tidak menyangkut masalah ibadah. Selain qiyâs illat dan qiyâs dalâlah, tidak berlaku.
- b. Istihsân dengan berbagai macamnya : istihsân bin nâs, istihsân bil ijtimâ', istihsân bil qiyâs, istihsân bi ad-darûrâh, istihsân bil maslahah, dan istihsân bil 'urf.
- c. Istishlah, dengan ketentuan bahwa sesuatu dapat dinyatakan sebagai maslahat jika merupakan maslahat hakiki; berlaku umum tidak hanya terbatas pada segelintir orang; harus diputuskan oleh ahl al-Hall wa al-'Aqd. Jika maslahah bertentangan dengan nash, maka maslahah mentakhsis (mengkhususkan) nash dengan menjadikan hadits "Lâ dharâra wa lâ dhirâra" sebagai kata kunci di akhir analisa.
- d. 'Urf dengan ketentuan tidak menghalalkan barang haram dan tidak mengharamkan barang halal; dapat mendatangkan maslahat dan menghilangkan mafsadat; tidak bertentangan dengan nash sharih (ekspilist); di samping itu harus diputuskan oleh ahl al-Hall wa al-'Aqd; atau
- e. Istishâb. Metode-metode ini selalu berjalan seiring dengan kaidah-kaidah yang relevan. Metodologi yang digunakan dalam ijtihad fiqh keindonesiaan sebenarnya tidak jauh berbeda dengan metodologi para ulama sebelumnya, tetapi adanya perbedaan adat dan budaya dimana seorang mujtahid atau pemikir tinggal, tentunya hasil ijtihad pun berbeda sesuai dengan kebutuhan masyarakat tersebut.

5. Hubungan Antara Ushul Fiqh dan Sistem Ketatanegaraan di Indonesia

Ushul fiqh merupakan ilmu yang mempelajari metodologi dan dasar-dasar dalam penarikan hukum Islam dari sumber-sumber yang otoritatif seperti al-Qur'an, hadits, ijma', dan qiyas. Di Indonesia, yang memiliki masyarakat dengan keberagaman agama dan budaya, peran ushul fiqh dalam membangun dan mengembangkan sistem ketatanegaraan sangatlah signifikan, khususnya dalam menyesuaikan hukum Islam dengan konstitusi negara dan kehidupan sosial yang pluralistik.

a. Dasar Hukum Islam dalam Konteks Ketatanegaraan Indonesia

Indonesia, sebagai negara yang mayoritas penduduknya beragama Islam, memiliki hubungan yang erat antara hukum Islam dan sistem

ketatanegaraan. Meskipun Indonesia adalah negara yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD 1945, penerapan prinsip-prinsip Islam dalam kehidupan sehari-hari, terutama di bidang hukum, masih sangat relevan. Ushul fiqh, sebagai landasan metodologis dalam pemahaman hukum Islam, memberikan panduan bagi pembentukan hukum yang tidak hanya sesuai dengan ajaran Islam tetapi juga dengan kondisi sosial dan budaya Indonesia. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, penerapan hukum Islam dan prinsip-prinsip ushul fiqh terlihat dalam beberapa aspek. Misalnya, dalam hukum keluarga Islam, hukum waris, dan beberapa regulasi keagamaan yang mengatur kehidupan umat Islam, terdapat upaya untuk mengakomodasi nilai-nilai syariat Islam dengan kebutuhan negara yang bersifat demokratis dan pluralistik.

b. Peran Ushul Fiqh dalam Penyusunan Undang-Undang

Ushul fiqh memberikan landasan bagi penyusunan undang-undang di Indonesia yang mencakup nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan rakyat. Salah satu konsep utama dalam ushul fiqh adalah maqasid al-shariah (tujuan syariat), yang mengedepankan prinsip-prinsip moral dan etika dalam setiap aspek kehidupan. Konsep ini sangat relevan dalam pembentukan hukum yang tidak hanya memenuhi kebutuhan umat Islam tetapi juga menjamin keadilan sosial bagi seluruh warga negara, tanpa memandang agama. Misalnya, dalam pembentukan hukum di Indonesia, prinsip maslahah (kemaslahatan umum) menjadi panduan dalam merumuskan regulasi yang dapat memberikan manfaat terbesar bagi masyarakat. Konsep ini juga dapat dilihat dalam pengaturan tentang kebebasan beragama dan hak asasi manusia yang tercermin dalam Pancasila dan UUD 1945, yang mengakui adanya keragaman agama dan budaya.

c. Ushul Fiqh dan Pengembangan Hukum Islam di Indonesia

Pengembangan hukum Islam di Indonesia tidak terlepas dari metodologi yang diajarkan dalam ushul fiqh. Salah satu contohnya adalah dalam pengaturan hukum perdata Islam yang diatur dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Ushul fiqh menjadi dasar bagi penyusunan dan pengembangan KHI, yang disesuaikan dengan kebutuhan zaman dan konteks masyarakat Indonesia. Pemikiran ushul fiqh yang berorientasi pada ijtihad (penafsiran

hukum) sangat diperlukan dalam mengatasi permasalahan hukum yang muncul dalam kehidupan modern. Melalui proses ijtihad yang berbasis pada prinsip-prinsip ushul fiqh, para ulama dan cendekiawan hukum Islam di Indonesia dapat memberikan fatwa atau panduan hukum yang relevan dengan kondisi sosial, politik, dan ekonomi Indonesia. Sebagai contoh, fatwa-fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang sering kali dijadikan rujukan dalam berbagai kebijakan pemerintah Indonesia terkait masalah-masalah agama, seperti perbankan syariah, zakat, dan lainnya, berlandaskan pada metodologi ushul fiqh.

d. Prinsip-Prinsip Ushul Fiqh dalam Sistem Legislatif Indonesia

Prinsip-prinsip yang ada dalam ushul fiqh juga dapat diterapkan dalam sistem legislatif Indonesia, yang memberikan ruang untuk ijtihad dan musyawarah (syura) dalam proses pembuatan undang-undang. Sebagaimana yang tercermin dalam Pancasila, musyawarah untuk mufakat menjadi prinsip dasar dalam sistem politik Indonesia. Hal ini sejalan dengan prinsip syura dalam Islam, yang juga mengedepankan musyawarah dan konsultasi untuk mencapai keputusan yang adil dan bermanfaat bagi umat. Dalam konteks legislatif, penerapan ushul fiqh dapat dilihat dalam proses pembentukan kebijakan publik yang berdasarkan pada maslahah (kemaslahatan umum). Para legislator yang beragama Islam dapat merujuk pada prinsip-prinsip fiqh untuk memastikan bahwa kebijakan yang dibuat tidak hanya menguntungkan umat Islam tetapi juga seluruh rakyat Indonesia.

e. Peran Ushul Fiqh dalam Menjaga Keharmonisan Sosial

Salah satu tantangan dalam negara yang pluralistik seperti Indonesia adalah bagaimana menciptakan harmoni antara berbagai kelompok agama dan budaya. Ushul fiqh mengajarkan pentingnya menjaga maslahat (kepentingan umum) dan mencegah mudharat (kerugian). Dalam konteks ini, penerapan prinsip-prinsip ushul fiqh dapat berperan dalam merumuskan kebijakan yang menghormati keberagaman agama dan budaya, serta memastikan bahwa kebijakan tersebut tidak mengabaikan hak-hak minoritas. Prinsip adab dan ahd dalam ushul fiqh juga menekankan pentingnya hubungan yang harmonis dan saling menghormati antara sesama manusia. Oleh karena itu, ushul fiqh dapat

menjadi sumber inspirasi dalam merumuskan kebijakan yang tidak hanya memihak pada kelompok mayoritas, tetapi juga menjaga keseimbangan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

f. Tantangan dan Peluang Penerapan Ushul Fiqh dalam Sistem Ketatanegaraan Indonesia

Meskipun ushul fiqh memberikan banyak peluang dalam pengembangan sistem ketatanegaraan Indonesia, ada beberapa tantangan yang perlu dihadapi, seperti keberagaman pemahaman terhadap hukum Islam, serta kesulitan dalam menyelaraskan prinsip-prinsip syariat Islam dengan nilai-nilai universal yang tercantum dalam Pancasila dan UUD 1945. Salah satu tantangan terbesar adalah bagaimana menyeimbangkan penerapan hukum Islam dalam konteks negara yang tidak berbasis pada syariat Islam, tetapi tetap menghargai keberadaan umat Islam sebagai mayoritas. Namun, tantangan ini juga membuka peluang untuk menciptakan sebuah sistem hukum yang inklusif, yang mampu mengakomodasi perbedaan pandangan dan kebiasaan hukum yang ada di Indonesia. Melalui pendekatan ijtihad yang kontekstual dan berbasis pada prinsip-prinsip ushul fiqh, Indonesia dapat menciptakan sistem ketatanegaraan yang adil dan sejahtera bagi seluruh warganya, dengan tetap memperhatikan nilai-nilai agama dan budaya. (Yasid and Zakiah 2022)

Ushul fiqh berperan penting dalam membangun sistem ketatanegaraan di Indonesia, terutama dalam konteks pengembangan hukum Islam yang relevan dengan situasi sosial, politik, dan budaya Indonesia. Prinsip-prinsip ushul fiqh, seperti maqasid al-shariah, maslahah, dan syura, memberikan panduan dalam pembentukan kebijakan publik yang adil dan bermanfaat bagi seluruh masyarakat. Selain itu, penerapan ushul fiqh dapat menciptakan harmoni sosial dengan menghormati keberagaman agama dan budaya yang ada di Indonesia. Namun, untuk mencapai hal ini, perlu adanya pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip ushul fiqh, serta kemampuan untuk mengaplikasikannya dengan bijak dan kontekstual. Dengan demikian, ushul fiqh tidak hanya dapat memperkaya sistem hukum Indonesia, tetapi juga memperkuat fondasi negara yang majemuk dan pluralistik.

6. Ruang Lingkup Kajian Ushul Fiqh

Secara umum ilmu ushul fiqh membahas tentang dalil-dalil syara' dan cara menunjukkannya sebagai dasar hukum per-buatan mukallaf. Dengan demikian ushul fiqh mengkhusus-kan diri pada kajian tentang metode penetapan hukum. Ruang Lingkup dan Kegunaan Fiqh Ushul fiqh (fiqh) disertai dalil-dalil penguatnya. Dalil yang dimaksud adalah Al-Qur'an dan Hadis. Secara rinci objek kajian ushul fiqh adalah sebagai berikut:

- a. Sumber Hukum Islam, yaitu Al-Qur'an dan Hadis. Kedua sumber ini merupakan sumber primer dalam hukum Islam, sehingga semua ketetapan hukum Islam harus didasarkan pada dalil yang ada di kedua sumber tersebut. Mengingat mayoritas kandungan kedua sumber hukum ini bersifat global, maka diperlukan juga sumber sekunder, yaitu metode penetapan dalil, baik yang disepakati oleh para fuqaha (yaitu ijmak dan qiyas), maupun yang diperselisihkan (seperti: istihsan, maslahah mursalah, istishab, 'urf, saddudz dzari'ah, dan lain-lain).
- b. Pembahasan Ijtihad dan Mujtahid. Kajian ini meliputi ruang lingkup ijtihad, yaitu bidang mana saja yang ter-masuk wilayah ijtihad dan bidang mana yang tertutup untuk ijtihad. Di samping itu kualifikasi mujtahid dibahas dalam hal menyangkut syarat-syarat kemam-puan (kapabilitas) dalam berijtihad, baik syarat umum, syarat pokok, syarat keilmuan, maupun syarat pen-dukung lainnya.
- c. Hukum Syara', yaitu hukum yang bersumber dari syari'ah. Hukum ini dibagi dua, yaitu hukum taklify dan hukum wad'y. Hukum taklify berupa tuntutan untuk berbuat atau untuk tidak berbuat, atau pilihan diantara keduanya, yang dikategorikan dalam ahkam al-khamsah yaitu: ijab, nadb, ibahah, karahah, dan tahrim. Hukum wad'y adalah hukum pengkondisian sesuatu, yang meliputi: sabab, syarat, mani', sah/batal, dan 'azimah Mahkum Fih (perbuatan yang di-kenai hukum), dan Mahkum 'Alaih (orang yang terkena hukum/mukallaf).
- d. Kaidah dan cara penggunaannya, yaitu kaidah yang digunakan dalam mengistimbatkan hukum syara', me-liputi kaidah kebahasaan, penemuan maqasid syari'ah, istiqlal, istidlal, dan lain-lain. Dalam kajian ini dibahas tentang pola penalaran dalam penetapan hukum, mulai dari penalaran bayani,

ta'lily, dan istislahy. Melalui kaidah ini para fuqaha dan usuliyyin menyusun kaidah fiqhiyyah dan kaidah usuliyyah.

- e. Penyelesaian terhadap dalil-dalil yang bertentangan (ta'arud al-adillah). Kajian ini menyangkut masalah bagaimana mencari jalan keluar jika terjadi pertentangan dalil secara zahir atau tekstual. Para Usuliyyin merumuskan cara penyelesaian masalah ini dengan: mengkompromikan dalil yang bertentangan (al-jam'u wa al-taufiq), melakukan tarjih (menyeleksi dalil yang lebih kuat), melalui kajian nasikh mansukh, atau dengan cara menggugurkan dalil-dalil yang bertentangan tersebut (tasaqut ad-dalilain).

D. Kesimpulan

Ushul fiqh memiliki peran penting dalam membangun sistem ketatanegaraan di Indonesia, terutama dalam konteks pluralisme agama dan budaya. Prinsip-prinsip ushul fiqh, seperti maqasid al-shariah dan maslahah, dapat dijadikan pedoman dalam pembuatan kebijakan yang mengutamakan kemaslahatan umat, keadilan sosial, dan kesejahteraan bersama. Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, ushul fiqh dapat berperan dalam menyusun kebijakan yang adil dan inklusif, serta menghormati hak-hak minoritas. Prinsip-prinsip ushul fiqh juga dapat membantu dalam menyelesaikan permasalahan hukum yang kompleks dan dinamis. Dengan demikian, ushul fiqh dapat berkontribusi dalam menciptakan sistem hukum yang adil, inklusif, dan harmonis bagi seluruh warga negara Indonesia. Oleh karena itu, pemahaman dan penerapan ushul fiqh yang tepat sangat penting dalam membangun sistem ketatanegaraan Indonesia yang lebih baik dan sejahtera. Dalam konteks Indonesia, ushul fiqh dapat menjadi salah satu sumber inspirasi dalam pembuatan kebijakan yang berbasis pada nilai-nilai keadilan, kemaslahatan, dan kesejahteraan bersama. Dengan memahami dan menerapkan prinsip-prinsip ushul fiqh, Indonesia dapat menciptakan sistem ketatanegaraan yang lebih stabil, harmonis, dan sejahtera.

Daftar Pustaka

- Al Jufri, Khairil Anwar, Mohd Soberi Awang, and Mualimin Mochammad Sahid. 2021. "Maqasid Syariah Menurut Imam Al-Ghazali Dan Aplikasinya Dalam Penyusunan Undang-Undang Islam Di Indonesia." *Malaysian Journal of Syariah and Law* 9(2): 75–87. doi:10.33102/mjsl.vol9no2.315.
- Abu Yasid, Mendialogkan Sistem Ketatanegaraan Islam, pengantar dalam buku yang ditulis oleh Afifuddin Muhajir, Fiqh Tata Negara, Ircisod, Yogyakarta, 2017, hlm.

11 – 12.

- Abu Yasid, K.H.R. As'ad Syamsul Arifin Sejarah Hidup dan Pandangannya tentang Pancasila: Kajian Asas Pancasila Perspektif Maqashidus Syari'ah, Emir, Jakarta, 2019, hlm. 112 – 113.
- Abdul Wahhab Khallaf, Ilmu Ushul Fikih. Terj. Faiz el Muttaqien Jakarta: PustakaAmani, 2003
- Alaiddin Koto, Ilmu Fiqih dan Ushul Fiqih, Jakarta: Rajawali Press, 2006.
- Asafri Jaya Bakri. Konsep Maqasid syariah Menurut al-Syatibi Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 1996.
- Badrud Tamam, Kasuwi Saiban, Misbahul Munir, Penerapan Ilmu Ushul Fiqh Dalam Penetapan Istinbath Hukum Produk Halal di Indonesia, Vol. 07 No. 01 April 2022, <https://journal.lppmpelitabangsa.id/index.php/jespb/article/download/259/200>
- Budiyono, Hubungan Negara dan Agama dalam Negara Pancasila, vol 8, No 3 tahun 2014, <https://jurnal.fh.unila.ac.id/index.php/fiat/article/download/305/265>
- Hasbi As-Shiddieqy, Pengantar Hukum I (Jakarta: Bulan Bintang, 1975), hlm. 46-47.
- Dr.Ali Sodiqin, (2012). Fiqh Ushul Fiqh (Sejarah , Metodoogi dan implementasinya di Indonesia).halaman 49
- Khallaf, Syaikh 'Abdul Wahab, Ilmu Usul al-Fiqh, Kuwait, DAr alQalAm, 1978
- Muzakki, Ahmad, and Abu Yazid Adnan Quthny. 2022. “Pemikiran Moderasi Beragama Tentang Sistem Ketatanegaraan Islam (Studi Komparasi Pemikiran Gus Dur Dan KH Afifuddin Muhajir).” *Proceedings of Annual Conference for Muslim Scholars* 6(1): 156–65. doi:10.36835/ancoms.v6i1.413.
- Muhaki, Husein Aziz, Maqashid Al-Syari'Ah Sebagai Instrumen Pembaruan Fiqh Sosial Kontemporer (Tela'ah Terhadap Pemikiran Ibnu Ashur), Vol. 9 No. 2, Agustus 2024, <https://ejournal.stital.ac.id/index.php/alibrah/article/download/476/253/>
- Yusuf, S & Chaer, M.T. (2017). Taklik Talak Perspektif Ulama Mazhab dan Pengaruhnya dalam Berumah Tangga. Jurnal 'Anil Islam Vol. 10, No. 2.